

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Kesehatan di Sekolah.
2. Kriteria siswa yang dilayani adalah peserta didik yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di sekolah tersebut.
3. Puskesmas adalah UPT Puskesmas Jatiroto Kabupaten Lumajang
4. Sekolah adalah MTs. Miftahul Ulum 2 Banyuputih Kidul
5. Siswa adalah siswa dan siswi yang terdaftar di MTs. Miftahul Ulum 2 Banyuputih Kidul

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada remaja / siswa
2. Meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat, serta derajat kesehatan siswa dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.
3. Menjadikan Puskesmas dan Sekolah sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, konseling, pendidikan ketrampilan hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan serta rujukan bagi remaja.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan Rutin yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
2. Melakukan penyuluhan secara berkala tentang kesehatan reproduksi remaja kepada siswa 1 (satu) tahun sekali
3. Melakukan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala pada siswa 1 (satu) tahun sekali
4. Melatih kader kesehatan remaja/kader sebaya (KKR)
5. Melatih Kader Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
6. Melakukan pembinaan UKS

7. Melakukan survei dan intervensi PHBS tatanan sekolah
8. Melakukan inspeksi sanitasi lingkungan sekolah
9. Melakukan pembinaan keteladanan gizi dan inspeksi sanitasi makanan jajanan/ kantin sekolah
10. Membina layanan terpadu Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
11. Memberikan pelayanan Tablet Tambah Darah sesuai dengan persediaan dari Dinas Kesehatan
12. Memberikan pelayanan imunisasi kepada semua siswa jika ada kejadian luar biasa (sesuai kebutuhan)

Pasal 4

Jenis pelayanan dan kegiatan insidental yang menjadi tanggung jawab pihak Kedua

1. Melatih siswa terpilih untuk kegiatan lomba tentang tema kesehatan yang diadakan di lingkungan Dinas Kesehatan atau instansi terkait
2. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan tema secara sesuai permintaan dari pihak kedua.
3. Menerima rujukan layanan kesehatan remaja dan melakukan konseling remaja berisiko masalah kesehatan atas rujukan dari sekolah
4. Memberikan pelayanan kesehatan remaja melalui Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Puskesmas
5. Melakukan rujukan apabila diperlukan.
6. Memberikan pelatihan guru UKS
7. Melakukan pemantauan dan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
8. Melakukan koordinasi dengan TP UKS Kecamatan (Camat, Koordinator Pelayanan Pendidikan, KUA)

Pasal 5

Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan usaha kesehatan sekolah
2. Melaksanakan pelayanan kesehatan peduli remaja
3. Melakukan seleksi siswa yang akan menjadi kader kesehatan remaja
4. Memfasilitasi pelatihan kader kesehatan remaja yang diselenggarakan di sekolah maupun puskesmas
5. Memantau pertumbuhan dan perkembangan kesehatan siswa dan mencatat di buku register UKS dan Buku Raporku

6. Berperan serta dalam penjangkaran kesehatan dengan memeriksa dan mengisi data dan indikator kesehatan siswa yang diisi guru
 - a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah siswa didik serta tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) setiap bulan.
 - b. Menyiapkan siswa di kelas pada waktu pelayanan kesehatan.
 - c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.
 - d. Menugaskan guru untuk mendampingi pelayanan kesehatan rutin.
 - e. Melaksanakan penjangkaran kesehatan awal terhadap siswa sesuai format pemeriksaan sebelum pemeriksaan oleh Pihak Pertama.
7. Menggerakkan siswa untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
8. Melakukan pendidikan kesehatan pada siswa
9. Mengusahakan ketersediaan tablet tambah darah jika persediaan dari Puskesmas habis
10. Membina sarana keteladanan lingkungan
 - a. Menggerakkan siswa dan komunitas sekolah dalam pemeliharaan dan pengawasan lingkungan sekolah (pengelolaan sampah, SPAL, WC dan kamar mandi, kebersihan kantin sekolah, ruang UKS dan ruang kelas)
 - b. Mencegah terbentuknya tempat pembiakan binatang penyebar penyakit (lalat, nyamuk)
11. Membina kebersihan perseorangan peserta didik
 - a. Memantau dan memeriksa kebersihan kuku, rambut, gigi, telinga dan kebersihan diri remaja
 - b. Mengajarkan cara gosok gigi yang benar
12. Memantau dan mengamati kondisi khusus untuk rujukan lebih lanjut terhadap siswa sebagai berikut:
 - a. Status gizi kurang dan lebih
 - b. Visus kurang
 - c. Buta warna
 - d. Penyimpangan perilaku seksual
 - e. Merokok
 - f. Penyalahgunaan Alkohol, NAPZA
 - g. Kehamilan di Luar Nikah
13. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dialami oleh masyarakat sekolah
14. Melakukan seleksi dan mengirimkan siswa yang akan mewakili Kecamatan untuk Duta Kesehatan Remaja di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional

15. Menyediakan sarana kesehatan lingkungan sekolah yang memadai (tempat mandi/WC, tempat cuci tangan, kantin sehat, taman sehat, dsb)
16. Mengikuti dan aktif dalam Forum komunikasi terpadu TP UKS
17. Membina dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan UKS
18. Melakukan pemberian tablet tambah darah pada siswi dan melaporkan hasil kegiatan pada pihak pertama.

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 6

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di sekolah maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN

Pasal 7

Waktu pelayanan sesuai dengan hari kerja atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Pertama dan Kedua sesuai kesepakatan dan ketentuan PERDA yang berlaku.

1. Pembiayaan oleh Pihak Pertama meliputi :
 - a. Honor dan transport perjalanan dinas Petugas / Guru Sekolah ke Puskesmas dalam rangka mengikuti kegiatan koordinasi maupun pelatihan.
 - b. Biaya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta obat-obatan di UKS dan/ Sekolah
 - c. Biaya konsumsi pelatihan yang diselenggarakan di sekolah
 - d. Biaya pelayanan kesehatan siswa yang dirujuk ke Puskesmas sesuai ketentuan Perda yang berlaku
2. Pembiayaan oleh Pihak Kedua meliputi :
 - a. Biaya penyelenggaraan kegiatan kesehatan di sekolah disesuaikan dengan program Puskesmas

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 9

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 9, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 12

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.


Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditandatangani di : Jatiroto

Pada tanggal : 30 Mei 2023

Lumajang, 30 Mei 2023

PIHAK PERTAMA
Kepala MTs. Miftahul Ulum 2



PIHAK KEDUA
Kepala Puskesmas Jatiroto

